

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, hasil analisis data penelitian tentang Praktik Penafkahan Anak Yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Kesejahteraan Sosial yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang bisa memberikan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 5.1.1 Praktik penafkahan (pemberian nafkah) anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Panti Asuhan Yatim PGAI melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan anak asuhnya dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Sumber nafkah yang berasal dari masyarakat berbentuk zakat, infak, dan sedekah. Begitu juga bantuan yang bersifat insidentil dari pemerintah dan lembaga keagamaan seperti BAZNAS dan LAZ, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam bahwa kewajiban menafkahi anak yatim ialah *fardu kifayah* yang menjadi perhatian bersama. Panti asuhan yatim PGAI berfungsi sebagai wali pengganti bagi anak yatim yang kehilangan orang tua, menggantikan peran keluarga dalam memenuhi dasar anak yatim termasuk pada aspek pendidikan dan kesehatan. Praktik ini relevan dengan konsep *hadhanah* (pengasuhan) dalam hukum Islam, di mana panti asuhan bertindak sebagai pihak yang menjamin hak-hak anak.
- 5.1.2 Berdasarkan teori kesejahteraan sosial (*social welfare system*), penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penafkahan anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan

sosial anak yatim. Teori kesejahteraan sosial yang diterapkan yaitu pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan peningkatan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks ini, penafkahan yang diberikan oleh panti asuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga menjamin akses pendidikan dari tingkat SD hingga ke tingkat SMA, pendampingan kesehatan secara berkala, dan pembinaan mental-spiritual dalam bentuk kegiatan pelatihan adzan, dzikir, dan pidato, yang selaras dengan prinsip *well-being holistik*. Dukungan tersebut telah mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial anak yatim, sekaligus memperkuat jaringan pengaman sosial (*social safety net*) bagi mereka yang kehilangan dukungan keluarga. Namun, penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada pendanaan eksternal dan kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

- 5.1.3 Kendala yang dihadapi Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan dasar anak disimpulkan oleh penulis dalam dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala-kendala internal yang temukan adalah; *Pertama*, keterbatasan sumber daya finansial, di mana panti asuhan sangat bergantung pada donasi dan bantuan sosial yang tidak selalu konsisten jumlah maupun waktunya. *Kedua*, adalah kurangnya tenaga profesional dalam bidang tertentu untuk mendukung kebutuhan anak yatim secara menyeluruh. Terutama dalam pendampingan kesehatan mental atau psikologis anak yatim. *Ketiga*, minimnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi kreatif, seperti ketiadaan program mandiri (contohnya kebun produktif atau usaha kerajinan) untuk membantu menopang kebutuhan panti asuhan. Kemudian kendala eksternal yang dihadapi panti ialah; *Pertama*, Fluktuasi bantuan donasi dari

pemerintah yang kadang naik kadang turun sehingga seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan riil panti, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan papan. Ketika terjadi penurunan donasi atau keterlambatan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, panti asuhan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak asuhnya secara konsisten. *Kedua*, kenaikan harga bahan pangan dan sandang akibat inflasi menjadi tantangan berat bagi panti asuhan. Alokasi dana yang tetap harus berhadapan dengan biaya hidup yang terus meningkat, menyebabkan kuantitas pemenuhan kebutuhan anak asuh seringkali terpaksa dikurangi. *Ketiga*, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi nasional turut mempengaruhi jumlah dan kualitas donasi yang diterima panti asuhan. Masyarakat yang juga kesulitan secara ekonomi cenderung mengurangi sumbangan mereka ke panti asuhan. Selain itu, stigma masyarakat yang menganggap panti ini sudah kaya karena terletak di tengah kota kadang menjadi penghambat partisipasi warga dalam mendukung panti asuhan ini.

5.2 Implikasi

5.2.1 Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai hukum keluarga dan kesejahteraan sosial dalam konteks penafkahan anak yatim. Temuan penelitian memperkuat teori kesejahteraan sosial yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pemberdayaan (*empowerment approach*). Praktik penafkahan di panti asuhan menunjukkan bagaimana institusi sosial dapat berperan sebagai sistem pendukung (*support system*) yang menggantikan fungsi keluarga dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, sesuai dengan prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development rights*) dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi

teori keadilan distributif dalam Islam dalam konteks hukum keluarga, di mana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Mengenai kendala yang dihadapi panti asuhan, seperti kurangnya tenaga profesional dan minimnya inovasi ekonomi, menyoroti perlunya integrasi antara pendekatan karitatif (*charity-based*) dan pendekatan pembangunan (*development-based*) dalam teori pekerjaan sosial. Implikasi teoritis ini menegaskan bahwa keberlanjutan penafkahan anak yatim memerlukan kerangka kebijakan yang holistik, yang memadukan prinsip syariah, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang perlindungan anak yatim, tetapi juga menawarkan perspektif integratif bagi pengembangan model kesejahteraan sosial yang berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

5.2.2 Secara praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sejumlah rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penafkahan anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI maupun lembaga sejenis yang tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum keluarga. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak yatim dari praktik penafkahan yang ada serta mengatasi kendala-kendala yang seringkali muncul dalam proses pemenuhan nafkah pangan, sandang, dan papan anak yatim.

5.3 Rekomendasi

Pembahasan atau kajian penelitian ini fokus pada praktik penafkahan anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI ditinjau dari perspektif hukum keluarga dan kesejahteraan sosial. Artinya praktik pemberian nafkah kepada anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang sebagaimana yang telah dipaparkan pada penulisan sebelumnya melalui teori hukum keluarga

dan teori kesejahteraan sosial. Penulis dalam hal ini memberikan rekomendasi ditujukan kepada pengelola panti asuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penafkahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi dan dapat diakses oleh donatur serta pihak terkait. Selain itu, pengelola perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi mandiri, seperti pelatihan keterampilan bagi anak asuh dan pembentukan unit usaha produktif (contohnya kerajinan tangan atau pertanian urban), guna mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal yang fluktuatif.

Rekomendasi berikutnya penulis menyoroti pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap anak yatim, termasuk menghilangkan stigma bahwa panti asuhan telah berkecukupan hanya karena berada di daerah ramai penduduk. Kampanye publik melalui media sosial atau kerja sama dengan tokoh agama dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi tetap atau program sponsor anak. Di sisi hukum, rekomendasi kebijakan perlu ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat payung hukum terkait pengawasan panti asuhan, termasuk penyusunan standar minimal pemenuhan hak anak yatim berdasarkan prinsip kesejahteraan sosial dan hukum keluarga Islam. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan praktik penafkahan di panti asuhan Yatim PGAI Kota Padang dapat lebih optimal dalam menjamin kesejahteraan anak yatim secara holistik.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di Panti Asuhan Yatim Kota Padang lebih difokuskan pada praktik penafkahan yang sesuai dengan implementasi hukum keluarga yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan sosial anak-anak yatim serta kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim yang relevan dengan kedua teori di atas. Sehingga dalam tulisan ini penulis hanya fokus dalam memperoleh data dari pengelola panti asuhan tersebut dan anak yatim yang tinggal di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. H., Tamam, A. Ma., & Rahman, I. K. (2021). Program Pembinaan Kematangan Emosi Anak Yatim Tingkat Siswa Sekolah Dasar. *Tawazun*, 14(1), 73.
- Anis, I. (2017). Mu'jam Al Wasith. *Lp:Beirut*, 2, 1063.
- Ariyadri, A. (2021). Konsep Pemeliharaan Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an*.
- Awang, A. (2004). Permasalahan Anak Yatim Di Institusi Kebajikan Anak Yatim. *Simposium Kebangsaan*.
- Azizi, A. (2017). *Pola Pembinaan Akhlak Anak Pada Rumah Yatim Al Mizan*.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fahrudin, A. H. (2015). Pengembangan Model Pendidikan Karakter Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin Di Pondok Pesantren Al Munawwarah Lamongan. *Akademika*.
- Faizah, N. (2024). Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Sakinah; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Halim. (1994). *Keistimewaan-Keistimewaan Islam*. Gema Insani Press.
- Handasah, R. . (2018). Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Agresivitas Dimediasi Oleh Kontrol Diri Pada Siswa Sma Negeri Di Kota Malang. *Happines: Journal Of Pshycology And Islamic Science*, 2, 2.
- Jamarah, S. B. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. Rineka Cipta.
- Katarina. (2024). *Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah Keluarga Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*.
- M Arif, K. (2018). Pendidikan Dan Pembinaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Tahdzhib Akhlak*, 1(2).
- Mahmud, M. (2017). Realitas Sosial Anak Yatim Di Kota Padang Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Al Balagh*, 2(1).
- Masyhari, F. (2017). Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Dirasat*, 2(2).

- Masyhur, R. (2018). Kinerja Pengasuh Dalam Pembinaan Akhlak Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu Kinderhut Indonesia. *Dayah*, 1(2).
- Maya, R., & Sarbini, M. (2018). Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim. *At-Tadabbur*, 3(2).
- Muhsin, M. (2003). *Mari Mencintai Anak Yatim*. Gema Insani Press.
- Mulyanti, S. (2019). Menanamkan Tiga Simbolisasi Nilai Masjid Pada Anak-Anak Yatim Dalam Program Santunan. *Uin Wali Songo*.
- Najed, N. H. (2014). Pembentukan Karakter Anak Yatim Piatu Dalam Paradigma Muhammadiyah. *Istiqlah*, 2.
- Narpati, B. (2019). Perlukah Pelatihan Komputer Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bagi Anak-Anak Yatim? *Jurnal Jiam*, 15(2).
- Nasution, A. Y. (2020). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Yatim. *Madani*, 3(1).
- Ni'mah Suseno, M. (2017). Efektivitas Pembentukan Karakter Spiritual Untuk Meningkatkan Optimisme Terhadap Masa Depan Anak Yatim Piatu. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 5(1).
- Pratama, M. R. (2017). Kehidupan Sosial Anak Yatim Dan Anak Piatu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2(4).
- Rahman, A. M. (2020). Pola Pembinaan Akhlak Pada Anak Yatim Piatu Di Panti Sosial Asuhan Anak Al-Muhajirin Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*.
- Sainul, A. (2019). Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat. *Al Qanuny*, 5(1).
- Soejono, S. R. (2023). *Eksplorasi Potensi Anak Yatim Melalui Pendidikan Kemandirian Perspektif Al-Qur'an*.
- Suhendar, E. (2016). *Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Alqur'an*. Ptiq Jakarta.
- Tontowi, I. K. (2015). Pendidikan Budi Pekerti Di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu "Al-Ikhlas" Kabupaten Ponorogo / Ilham Khofid Tontowi. *Repository Uin Malang*.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an: 2000), Cet. Vii, H. 506.

- Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 1994), H.19.
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Qamus Al-Asri (Kamus Kontemporer) Arabindonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,1998), Cet Iv,H.2045
- Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) H. 206
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), H. 425.
- Irfan Supandi Dan Ummu Harits, *Keajaiban Mengasuh Anak Yatim*, (Solo: Ziyad Book, 2008), H. 15.
- Louis Ma'luf, *Kamus Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'la*, (Beirut: Dar El Machreq, 2008),H. 923.
- Tim Penyusun Ensklopedia Al-Qur'an, *Ensklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), H, 1106
- 'Aliy Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Illiyah, 1408 H/ 1998m), H. 258.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cet. Ke- Iv, Juz Iv, (Kairo: Maktabah Alqahirah Li Al-Shahib Al-Haj Ali Yusuf, 1380), H. 324
- Al-Zamakhshariy, *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz I, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy Wa Awladuh, T.Th.), H. 494
- Tim Penyusun Ensikolpedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, H. 206-207.
- Zakiyatul Hayat, *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Banjarmasin: Iain Antasari, 2002), Skripsi, H. 16
- Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), H. 20
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> Diakses Pada 20 Januari 2023
- Rohidin, Pengantar *Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. (Bantul: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), H. 50
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), H. 76
- Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak Dalam Konvensi Dan Realita*, No. 03, Tahun 2017 (Jakarta: Majalah Hidayatullah (2001).

Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an*, Vol 3, (Kairo: Maktabah Al-Iman, 2004), Hal 62, Dan Tafsir Ibnu Katsir, Vol 2, Hal 582

Sekhar Chandra Pawana, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua," *Jatijajar Law Review* 1, No. 1 (2022): 32.

Pasal 171 Huruf (A) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Buku "*Gizi Dan Tumbuh Kembang Anak*", 2021

Who Guidelines On Nutrition For Vulnerable Children, 2020

Soekirman, Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 2019

Herawati Netti, Jurnal Kesejahteraan Sosial, 2020

Mulyadi, S. (2022). Dampak Psikologis Kebutuhan Sandang Pada Anak.

Unicef (2021). Child Clothing Deprivation Report.

Kementerian Sosial RI (2023). Standar Bantuan Sosial Untuk Anak Yatim.

Baznas (2023). Panduan Bantuan Sandang Untuk Panti Asuhan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Permensos No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

UNICEF. (2020). Education For Every Child.

Save The Children. (2019). Breaking Barriers To Education For Orphans.

World Bank. (2018). Social Protection And Education For Vulnerable Children.

Wahyudin, Din, Dkk.(2007). Pengantar Pendidikan, Jakarta: Universitas Terbuka

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 48-49, Yang Menjamin Hak Pendidikan Bagi Anak Terlantar.

Permensos No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak, Yang Mencakup Layanan Pendidikan Berkualitas.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Termasuk Layanan Kesehatan Dan Pendidikan.

- Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 5): Setiap Anak Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- PP No. 2 Tahun 2018 (Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial): Anak Terlantar Harus Mendapat Layanan Kesehatan Dasar
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Sekretariat Negara.
- Kementerian Sosial RI. (2011). Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/Huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1326.
- Kementerian Sosial Ri. (2018). Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 Tentang [Judul Lengkap]. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 987.
- Kementerian Koperasi Dan Ukm. (2023). Statistik Kinerja Koperasi Lembaga Sosial Tahun 2022 (Laporan No. 12/Iii/2023). Jakarta: Kemenkop UKM.
- LPPM Universitas Andalas. (2022). Model Kontrak Penyediaan Bahan Pokok Bagi Lembaga Sosial Di Sumatera Barat. Padang: Penerbit Universitas Andalas
- Puspawati, D. (2023). Perjanjian Pengasuhan Anak Sebagai Instrumen Hukum Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Jurnal Hukum Keluarga, 12(2), 45-62.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Perlindungan Anak 2025-2029. Jakarta: Kementerian Ppn/Bappenas
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kajian Insentif Fiskal Untuk Program Perlindungan Anak Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

- Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat Universitas Indonesia [Lpem UI]. (2023). *Potensi Corporate Social Responsibility Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat*. Depok: Lpem UI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Anak Rentan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. (2023). *Laporan Evaluasi Program Hibah Darurat Untuk Panti Asuhan*. Padang: Bappeda Sumbar
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Sosial 2025-2029*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Program CSR BUMN Untuk Panti Asuhan*. Jakarta: Kementerian BUMN
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Standar Nasional Akreditasi Panti Asuhan*. Jakarta: Kemensos RI.
- Department Of Social Services, Australia. (2023). *Community-Based Foster Care Systems Evaluation Report*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Ministry Of Social Affairs And Employment, Netherlands. (2022). *Long-Term Budgeting For Social Care Institutions: The Dutch Experience*. The Hague: Szw Publications
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat Universitas Indonesia. (2023). *Social Entrepreneurship Model For Orphanages: Economic Viability Study*. Depok: Lpem Ui Press.
- Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas. (2023). *Digital Solutions For Social Institutions: Case Studies From West Sumatra*. Padang: Lppm Unand.
- Al-Faruq, M. (2020). *Kafalah System In Islamic Philanthropy: A Contemporary Fiqh Perspective [Tesis Doktoral]*. Universitas Islam Internasional Malaysia.
- Anggraeni, D. (2022). *Financial Governance In Orphan Care: Accountability Challenges In Indonesian Orphanages [Tesis Magister]*. Universitas Indonesia.
- Darmawan, A. (2023). *Digital Platform For Orphan Sponsorship: Blockchain-Based Solution [Tesis Magister]*. Institut Teknologi Bandung.

- Febrianti, R. (2022). Women's Participation In Orphan Care: Ethnographic Study Of Traditional Kafalah Systems [Tesis Magister]. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, S. (2021). Zakat Management For Orphan Welfare: Case Study Of Baznas Programs [Tesis Magister]. Universitas Airlangga.
- Nurhayati, L. (2023). Comparative Study Of Orphan Care Systems: Indonesia, Turkey And Malaysia [Tesis Doktorat]. Universiti Malaya.
- Putra, E. (2020). Csr For Orphanage Sustainability: Corporate Sponsorship Models In Indonesia [Tesis Magister]. Universitas Padjadjaran.
- Santoso, B. (2023). Government Policy On Orphanage Management: Evaluation Of Permensos No. 30/2011 Implementation [Tesis Magister]. Universitas Diponegoro.
- Suryani, I. (2021). Sustainable Funding For Orphanages: Waqf-Based Endowment Model [Tesis Doktorat]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wahyudi, A. (2019). Psychological Impact Of Sponsorship System On Orphaned Children [Tesis Magister]. Universitas Pendidikan Indonesia
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), H. 118